

SKRIPSI

**STRATEGI TATA KELOLA WAKAF TUNAI PADA
YAYASAN WAKAF HAROEN ALY DI
PROVINSI ACEH**



Diajukan Oleh:

**RAISA KAMILA
NIM. 180602185**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raisa Kamila
NIM : 180602185
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Mei 2025
Yang Menyatakan



Raisa Kamila

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Strategi Tata Kelola Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Haroen Aly Di Provinsi Aceh

Disusun oleh:

Raisa Kamila
NIM: 180602185

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,


Prof. Dr. Analiansyah, MA.
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,


Dr. Jalaluddin, M.A., AWP CWC
NIP. 196512302023211002

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,


Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag.
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Strategi Tata Kelola Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Haroen Aly Di Provinsi Aceh

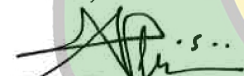
Raisa Kamila
NIM: 180602185

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 06 Mei 2025 M
08 Zulkaidah 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

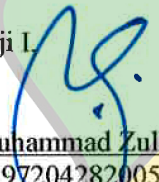
Ketua,


Prof. Dr. Analiansyah, M.A.
NIP. 197404072000031004

Sekretaris,


Dr. Jalaluddin, M.A, AWP CWC
NIP. 196512302023211002

Penguji I,

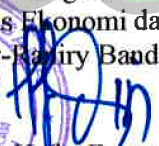

Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A
NIP. 197204282005011003

Penguji II,


Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Ha'as Furqani, M.Ec
NIP. 197811122005011003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Raisa Kamila
NIM : 180602185
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 180602185@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Skripsi ☒

Yang berjudul:

Strategi Tata Kelola Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Haroen Aly Di Provinsi Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 06 Mei 2025

Mengetahui,

Penulis,

Raisa Kamila
NIM. 180602185

Pembimbing I,

Prof. Dr. Analiansyah, MA.
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,

Dr. Jalaluddin, M.A., AWP CWC
NIP. 196512302023211002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapannya-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Tata Kelola Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Haroen Aly Di Provinsi Aceh”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moral maupun secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

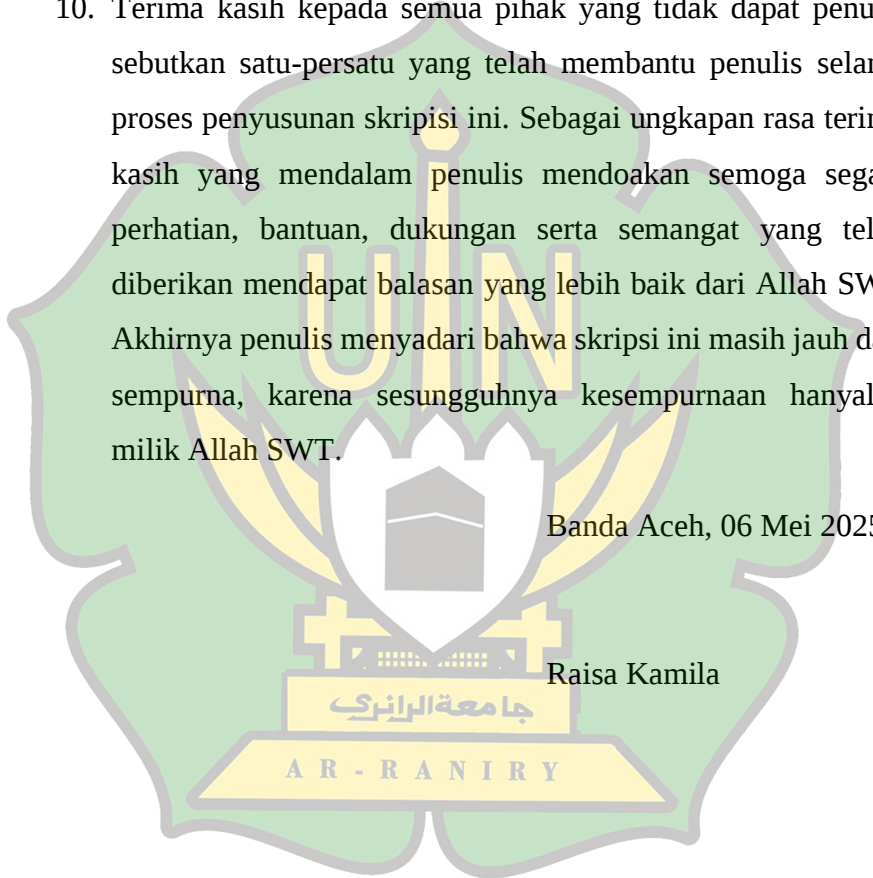
1. Prof. Dr. Hafas Fruqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Nilam Sari, M. Ag dan Rina Desiana, M.E selaku ketua dan sekretaris Program studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, SP., S.Hi., M.E selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Prof. Dr. Analiansyah, MA selaku dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, arahan, bimbingan, motivasi untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi
5. Dr. Jalaluddin, M.A, AWP CWC selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga, arahan, bimbingan, motivasi selama penyelesaian skripsi.
6. Hafizh Maulana, SP., SHi., M.E selaku Penasihat Akademik dan dosen pembahas seminar proposal skripsi yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
7. Seluruh dosen beserta staf Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah membantu, mendidik, dan memberikan ilmu yang ikhlas dan tulus selama penulis menjalankan masa studi.
8. Terima kasih kepada keluarga tersayang, skripsi ini penulis dedikasikasikan untuk Ayah tercinta Muhammad, Mama tercinta Sriwahyuni yang telah membesarkan tanpa kekurangan suatu apapun, dan juga kepada Adik Qismullah

dan Hayyan Nazari yang selalu memberikan semangat luar biasa.

9. Terima kasih Kepada sahabat Aida Mutsirah yang mendukung dan membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Sebagai ungkapan rasa terima kasih yang mendalam penulis mendoakan semoga segala perhatian, bantuan, dukungan serta semangat yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Banda Aceh, 06 Mei 2025

Raisa Kamila



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Konsonan vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. جامعة الرانري
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Raisa Kamila
NIM : 180602185
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Strategi Tata Kelola Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Haroen Aly Di Provinsi Aceh
Pembimbing I : Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Dr.Jalaluddin, M.A, AWP CWC

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi tata kelola wakaf tunai yang diterapkan pada Yayasan Wakaf Haroen Aly di Provinsi Aceh, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak yayasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Wakaf Haroen Aly menerapkan strategi tata kelola wakaf tunai yang berbasis pada prinsip syariah, transparansi, akuntabilitas, dan produktivitas. Dana wakaf tunai dihimpun melalui transfer bank dan platform digital, dikelola melalui instrumen investasi syariah yang aman, serta dimanfaatkan untuk mendukung program sosial seperti renovasi Masjid Al-Mansur dan beasiswa santri berprestasi. Dalam pengelolaannya, Yayasan melibatkan struktur organisasi yang terintegrasi dan bermitra dengan lembaga keuangan syariah terpercaya. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan, antara lain rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf tunai, tantangan dalam menjaga kepercayaan publik, serta risiko ekonomi yang mempengaruhi hasil investasi. Secara keseluruhan, program wakaf tunai di Yayasan Wakaf Haroen Aly berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berkontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi umat berbasis wakaf di Aceh.

Kata Kunci: Strategi, Tata Kelola, Wakaf Tunai, Yayasan Wakaf Haroen Aly, Aceh.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah	11
1.3 Tujuan penelitian	11
1.4 Manfaat penelitian	12
1.5 Sistematika penulisan	12
 BAB II STRATEGI TATA KELOLA WAKAF TUNAI....	 14
2.1 Konsep Wakaf.....	14
2.1.1 Definisi Wakaf	14
2.1.2 Dasar Hukum Wakaf.....	15
2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf.....	17
2.1.4 Jenis –Jenis Wakaf	18
2.1.5 Manfaat Wakaf.....	19
2.2 Wakaf Tunai	21
2.2.1 Pengertian Wakaf Tunai.....	21
2.3 Strategi Kelola wakaf Tunai	26
2.3.1 Pengertian Strategi	26
2.3.2 Tahapan Strategi.....	26
2.4 Penelitian Terdahulu	30
2.5 Kerangka Berpikir.....	32
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	37

3.3.1 Subjek Penelitian.....	37
3.3.2 Objek Penelitian.....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4.1 Data Primer.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Analisis Data	40
BAB IV STRATEGI TATA KELOLA WAKAF DAN HALAMAN PADA YAYASAN WAKAF HAROEN ALY	42
4.1 Profil Lokasi Penelitian Yayasan Wakaf Haroen Aly ..	42
4.1.1 Program Wakaf Haroen Aly.....	44
4.1.2 Struktur Organisasi Kepengurusan Yayasan Wakaf Haroen Aly.....	46
4.1.3 Asset Wakaf pada Yayasan Wakaf Haroen Aly..	47
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	49
4.2.1 Pengelolaan Wakaf Tunai Dengan Prinsip GGC Pada Yayasan Wakaf Haroen Aly.....	50
4.2.2 Strategi Tata Kelola Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Haroen Aly.....	54
4.2.3 Evaluasi dan Dampak dari Strategi Tata Kelola Wakaf Tunai	57
4.2.4 Hambatan atau Tantangan yang di hadapi dalam Kelola Wakaf Tunai Pada yayasan Wakaf Haroen Aly Di Provinsi Aceh	59
4.2.5 Perbandingan Tata Kelola Wakaf Haroen Aly dengan Menurut Para Ahli	64
BAB V KESIMPULAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penellitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Informan Penelitian	40
Tabel 4.1 Daftar Asset Yayasan Wakaf Haroen Aly	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	33
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Daftar Informan.....	72
Lampiran. 2 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	72
Lampiran. 3 Wawancara dengan Nara Sumber	73
Lampiran. 4 Kunjungan ke Kantor Yayasan Wakaf Haroen Aly	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki dampak jangka panjang dalam Islam. Wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau menghentikan sesuatu dari kepemilikan pribadi untuk kepentingan umum. Dalam Islam, wakaf dijelaskan sebagai pemberian sebagian harta yang dikelola secara permanen untuk kemaslahatan umat (Aziz, 2017). Konsep ini telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, di mana banyak sahabat mewakafkan tanah dan aset mereka untuk kepentingan umat Islam. Salah satu contoh terkenal adalah wakaf sumur Utsman bin Affan yang masih memberikan manfaat hingga saat ini.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي بئرَ رُومَةَ هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. فَيَجْعَلُهَا لِلْمُسْلِمِينَ؟ فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ، فَقَالَ

Artinya:

“Ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah, tidak ada air yang segar kecuali dari sumur Raumah. Nabi ﷺ bersabda: *‘Siapa yang membeli sumur Raumah lalu menjadikannya untuk kaum Muslimin, maka baginya surga.’* Maka aku (Utsman) membelinya dengan hartakusendiri.” (HR. At-Tirmidzi, *hasan*).

Berikut penjelasan hadis tentang wakaf Sumur Raumah dalam bentuk paragraf:

Hadis tentang wakaf Sumur Raumah menggambarkan keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu dalam berwakaf demi kemaslahatan umat. Ketika Nabi Muhammad ﷺ hijrah ke Madinah,

air bersih menjadi kebutuhan mendesak karena tidak banyak sumber air yang layak konsumsi. Sumur Raumah adalah satu-satunya sumur yang memiliki air segar, namun dimiliki oleh seorang Yahudi dan dijual dengan harga mahal. Melihat kondisi ini, Rasulullah ﷺ menawarkan surga sebagai balasan bagi siapa pun yang bersedia membeli dan menghibahkan sumur itu untuk kepentingan kaum Muslimin. Utsman bin Affan pun menyambut seruan Nabi dengan membeli sumur tersebut dari hartanya sendiri, lalu mewakafkannya agar dapat digunakan secara bebas oleh seluruh umat. Tindakan Utsman ini menjadi salah satu bentuk wakaf paling awal dan monumental dalam sejarah Islam, sekaligus menjadi landasan bahwa harta benda yang bermanfaat bagi masyarakat luas—seperti air—dapat menjadi bentuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Hadis ini menunjukkan pentingnya wakaf sebagai bentuk kontribusi sosial yang bernilai ibadah dan manfaat jangka panjang.

Ajaran islam yang sangat erat membuat wakaf merupakan praktek pemberian sebagian harta atau aset untuk kepentingan umum atau amal yang bersifat kekal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Indonesia, 2022). Jenis-jenis wakaf dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk wakaf tunai (uang), wakaf tanah, wakaf bangunan (seperti masjid atau sekolah), wakaf produktif (usaha atau bisnis), dan wakaf barang atau aset lainnya. Setiap jenis wakaf memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat, serta menjadi sarana untuk

memperkuat keberlanjutan amal dan kebaikan dalam komunitas Muslim (Jumaria, 2021).

Di Indonesia, wakaf memiliki sejarah panjang dan telah menjadi bagian penting dari sistem ekonomi keumatan. Pemerintah telah mengatur wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur aspek hukum, tata kelola, dan pemanfaatannya. Berdasarkan regulasi ini, wakaf tidak hanya berbentuk tanah atau bangunan tetapi juga dapat berupa wakaf tunai, yang memungkinkan dana wakaf dikembangkan dan dimanfaatkan lebih luas (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006).

Di Indonesia, wakaf dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuknya, peruntukannya, dan sifatnya. Berdasarkan bentuknya, wakaf terbagi menjadi wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak mencakup tanah, bangunan seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit, serta sumber air seperti sumur. Sementara itu, wakaf benda bergerak meliputi wakaf tunai dalam bentuk uang, saham dan obligasi, hak kekayaan intelektual, serta barang-barang bernilai ekonomi tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Berdasarkan peruntukannya, wakaf terbagi menjadi wakaf ahli (keluarga) dan wakaf khairi (umum). Wakaf ahli adalah wakaf yang diberikan kepada keluarga atau keturunan wakif dengan ketentuan bahwa manfaatnya tetap harus dialokasikan untuk kepentingan umum di masa depan. Sementara itu, wakaf khairi diperuntukkan bagi kepentingan sosial dan keagamaan, seperti pembangunan

masjid, rumah sakit, dan lembaga pendidikan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas (Aziz, 2017).

Sedangkan berdasarkan sifatnya, wakaf terbagi menjadi wakaf permanen dan wakaf temporer. Wakaf permanen adalah wakaf yang tidak dapat ditarik kembali dan harus dimanfaatkan selamanya untuk kepentingan umat, seperti tanah atau bangunan yang diwakafkan untuk keperluan ibadah dan sosial. Sebaliknya, wakaf temporer merupakan wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan kepada wakif atau ahli warisnya setelah masa wakaf berakhir. Dengan berbagai jenis wakaf ini, diharapkan potensi wakaf di Indonesia dapat dikelola secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung pembangunan sosial serta ekonomi masyarakat (Haq, 2016).

Namun, meskipun wakaf memiliki berbagai jenis dan manfaat yang luas, pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi tantangan tersendiri. Salah satu aspek wakaf yang memiliki potensi besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal adalah wakaf tunai. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun, tetapi pemanfaatannya masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan pengelolaan yang profesional. Wakaf di Indonesia umumnya digunakan untuk mendukung pendidikan, rumah ibadah, kesehatan, dan pengembangan ekonomi berbasis syariah (BWI, 2023).

Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun, tetapi

pemanfaatannya masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan pengelolaan yang profesional. Wakaf di Indonesia umumnya digunakan untuk mendukung pendidikan, rumah ibadah, kesehatan, dan pengembangan ekonomi berbasis syariah. Kurangnya optimalisasi pemanfaatan wakaf tunai di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk Aceh. Sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam secara formal, Aceh memiliki tradisi wakaf yang kuat dan telah berlangsung selama berabad-abad.

Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal dalam sistem hukumnya, sehingga peran wakaf sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Wakaf di Aceh telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu dan menjadi sumber utama dalam pembangunan masjid, pesantren, dan fasilitas sosial lainnya. Tradisi wakaf di Aceh juga didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya berkontribusi bagi kepentingan umat.

Namun, meskipun wakaf tanah sudah banyak dimanfaatkan di Aceh, wakaf tunai masih memerlukan perhatian lebih dalam hal sosialisasi dan pengelolaan. Potensi wakaf tunai yang besar di Aceh belum sepenuhnya dimanfaatkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya literasi keuangan syariah, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana wakaf, serta terbatasnya lembaga resmi yang mengelola wakaf tunai secara profesional. Selain itu, masih ada anggapan di kalangan

masyarakat bahwa wakaf hanya berbentuk tanah atau bangunan, sehingga wakaf tunai belum menjadi pilihan utama dalam berwakaf. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf tunai, baik melalui edukasi, kebijakan pemerintah, maupun penguatan lembaga wakaf yang ada.

Aceh Besar, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, memiliki banyak tanah wakaf yang telah digunakan untuk kepentingan sosial dan pendidikan. Kabupaten ini dikenal dengan jumlah pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang cukup banyak, yang sebagian besar berdiri di atas tanah wakaf. Wakaf di Aceh Besar tidak hanya digunakan untuk pembangunan fasilitas ibadah dan pendidikan, tetapi juga untuk kegiatan ekonomi produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun wakaf tanah sudah berjalan dengan baik, pengelolaan wakaf tunai masih memerlukan perhatian khusus agar dapat memberikan dampak yang lebih luas. Dengan optimalisasi wakaf tunai, diharapkan bisa mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis syariah di Aceh Besar.

Salah satu lembaga yang aktif dalam pengelolaan wakaf di Aceh Besar adalah **Yayasan Wakaf Haroen Aly**. Yayasan ini berperan penting dalam mengembangkan konsep wakaf produktif dengan memanfaatkan aset wakaf untuk berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi. Yayasan Wakaf Haroen Aly merupakan satu-satunya

lembaga di Aceh yang telah terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan memiliki izin untuk menerima serta mengelola wakaf tunai. Didirikan sejak tahun 2017, yayasan ini telah berhasil mengembangkan beberapa aset wakaf, termasuk tanah yang digunakan untuk pembangunan pesantren, bangunan kantor, serta investasi dalam bentuk saham dan bisnis produktif. Selain itu, yayasan ini juga telah menerima wakaf tunai dari berbagai donatur, yang kemudian dikelola untuk berbagai program sosial, seperti beasiswa pendidikan bagi anak yatim, bantuan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf.

Dalam praktiknya, Yayasan Wakaf Haroen Aly menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf tunai. Salah satunya adalah dengan membuat laporan keuangan secara berkala dan membuka akses informasi bagi para wakif (pemberi wakaf) agar mereka dapat melihat bagaimana dana yang mereka sumbangkan dikelola dan dimanfaatkan. Selain itu, yayasan ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, serta organisasi masyarakat, untuk memperluas jangkauan dan dampak dari program-program wakaf yang dikelola. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf tunai dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam berwakaf.

Meskipun telah menunjukkan perkembangan yang baik, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan wakaf tunai di Aceh Besar, khususnya di Yayasan Wakaf Haroen Aly. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat wakaf tunai, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam manajemen wakaf, serta perlunya inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami strategi tata kelola wakaf tunai yang diterapkan di Yayasan Wakaf Haroen Aly serta bagaimana strategi tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari pengelolaan wakaf di Aceh Besar.

Yayasan Wakaf Haroen Aly merupakan satu-satunya lembaga di Aceh yang telah terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan menerima wakaf tunai. Didirikan sejak tahun 2017, yayasan ini mengelola berbagai aset, termasuk tanah yang digunakan untuk pembangunan pesantren, bangunan kantor, serta investasi dalam bentuk saham dan bisnis produktif.

Wakaf tunai merupakan bentuk wakaf di mana seseorang menyumbangkan uang tunai yang kemudian dikelola dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Berbeda dengan wakaf tanah yang bersifat statis, wakaf tunai lebih fleksibel dan dapat dialokasikan ke berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi berbasis syariah. Menurut **Aziz (2017)**,

wakaf tunai didefinisikan sebagai “penyerahan sejumlah dana oleh seorang individu atau kelompok kepada lembaga pengelola wakaf untuk diinvestasikan atau dikelola dengan prinsip syariah guna memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.”

Di Indonesia, wakaf tunai mulai diperkenalkan secara resmi sejak dikeluarkannya *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, yang mengakui wakaf tunai sebagai bentuk wakaf yang sah dan memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Dalam Islam, wakaf tunai diperbolehkan berdasarkan beberapa pandangan ulama dan fatwa. Beberapa landasan hukum yang mendukung wakaf tunai meliputi:

1. **Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002**
MUI mengeluarkan fatwa bahwa wakaf uang (*cash waqf*) diperbolehkan dalam Islam selama dana tersebut dikelola sesuai prinsip syariah dan hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial dan ibadah.
2. **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**
Undang-undang ini mengatur bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi juga dapat berbentuk uang tunai atau aset lain yang tidak habis digunakan.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006**
Mengatur teknis pelaksanaan wakaf, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf tunai oleh lembaga yang telah mendapatkan izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Menurut penelitian Haq (2016), wakaf tunai memiliki keunggulan karena dapat dikembangkan melalui investasi yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, dana wakaf tunai dapat menjadi sumber pendanaan tetap bagi berbagai proyek sosial.

Di Aceh, tanah wakaf memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu tanah Yayasan Wakaf Haroen Aly, juga menerima wakaf berupa tunai. Wakaf tunai adalah praktek memberikan sumbangan atau hibah dalam bentuk uang tunai untuk kepentingan umum atau amal yang bersifat kekal, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Aziz, 2017). Biasanya, wakaf tunai dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang ke lembaga wakaf atau badan amal yang kemudian menggunakan dana tersebut untuk berbagai tujuan, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan bantuan sosial (Haq, 2016).

Yayasan Wakaf Haroen Aly merupakan satu-satunya lembaga wakaf di Provinsi Aceh yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia dan menerima wakaf tunai. Didirikan sejak tahun 2017, yayasan ini termasuk dalam kategori lembaga yang mengelola wakaf berdasarkan penggunaan objeknya, sesuai dengan informasi yang tercantum dalam brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly (Hadhira, 2023). Menurut wawancara dengan seorang pengelola Yayasan Wakaf Haroen Aly, saat ini yayasan telah memiliki aset berupa tanah untuk bangunan pesantren, bangunan yang akan digunakan sebagai kantor yayasan, dan kepemilikan saham. Sebelumnya, yayasan juga

memiliki aset berupa rumah yang difungsikan sebagai asrama, kebun kelapa, dan peternakan sapi.

Berdasarkan uraian di atas, wakaf tunai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh, khususnya di Aceh Besar. Namun, pengelolaannya masih memerlukan strategi yang lebih efektif agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada **“Strategi Tata Kelola Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Haroen Aly di Provinsi Aceh.”** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi pengelolaan wakaf tunai yang diterapkan oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Strategi Tata Kelola Wakaf Tunai Pada yayasan Wakaf Haroen Aly Di Provinsi Aceh?
2. Apa saja hambatan atau tantangan yang di hadapi dalam Kelola Wakaf Tunai Pada yayasan Wakaf Haroen Aly Di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitiannya untuk:

1. Untuk mengetahui Strategi Tata Kelola Wakaf Tunai Pada yayasan Wakaf Haroen Aly Di Provinsi Aceh.

2. Untuk mengetahui hambatan atau tantangan yang di hadapi dalam Kelola Wakaf Tunai Pada yayasan Wakaf Haroen Aly Di Provinsi Aceh

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis Penelitian ini dapat membantu memperdalam pemahaman konsep wakaf tunai dalam konteks praktis, yaitu bagaimana strategi tata kelola yang tepat dapat mengoptimalkan manfaat dari wakaf tunai tersebut.
2. Secara Praktis
Bagi Peneliti : Untuk mengetahui tata cara pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Haroen Aly, serta menambah pengetahuan tentang wakaf.
Bagi Pengelola Wakaf: Hasil penelitian ini diharapkan bagi pengelola wakaf dapat memperluas lagi wawasannya tentang strategi mengelola wakaf tunai.
Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini untuk memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang wakaf, khususnya wakaf tunai agar masyarakat juga tertarik untuk mencari pahala dengan cara berwakaf.

1.5 Sistematika penulisan

Proposal ini disusun dengan tujuan untuk memberikan struktur dan arah yang lebih jelas dalam penelitian ini. Susunan proposal ini terdiri dari beberapa bab, yang meliputi:

Bab I: Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Proposal.

Bab II: Landasan Teori, yang menguraikan tentang Definisi Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Jenis-jenis Wakaf, Manfaat Wakaf, Tata Cara Melakukan Wakaf, serta Review Penelitian Terdahulu.

Bab III: Rancangan Penelitian, yang mencakup Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data yang akan digunakan, serta Teknik Pengumpulan Data yang akan diterapkan.

Dengan mengikuti susunan ini, diharapkan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lebih terstruktur dan terarah, sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif.

